

ABSTRAK

Muhammad Fakhurrrazi Rivai (2024): Penelitian ini berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hadiah Bersyarat Dalam Game Penghasil Koin Dan Voucher Pada Marketplace Shopee”

Penelitian ini dilatarbelakangi banyaknya pengguna marketplace shopee yang memainkan game nya hanya untuk hiburan dan ada juga yang bermain untuk mendapatkan hadiah yang nantinya hadiah tersebut bisa ditukarkan menjadi diskon atau voucher pada saat transaksi pembelian di marketplace shopee.

Penelitian ini bertujuan;1) untuk memahami bagaimana penerapan konsep hadiah bersyarat pada game penghasil koin dan voucher di marketplace shopee, 2) untuk memahami tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap hadiah bersyarat pada game penghasil koin dan voucher di marketplace shopee.

Penelitian ini berpijak pada fiqh muammalah yang berkaitan dengan konsep masalah, praktek pemberian hadiah dianjurkan dalam Islam ketika digunakan untuk hal-hal positif, tetapi penyalahgunaan untuk hal buruk dilarang. Ulama sepakat bahwa hadiah tidak dilarang. Dalam konteks modern, seperti di e-commerce Shopee, pemberian hadiah melalui game promosi harus dievaluasi sesuai prinsip syariah untuk menghindari gharar dan maisir. Prinsip masalah mursalah, yang menekankan manfaat umum sesuai syariat, dapat diterapkan untuk memastikan hadiah dalam game membawa kemaslahatan dan menghindari kerugian.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif berupa kata lisan maupun tertulis terhadap hasil penelitian. Pendekatan kualitatif merupakan penelusuran dengan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan yang kemudian dilakukan klasifikasi dan deskripsi. Dengan pendekatan kualitatif perlu diadakannya analisis deskriptif dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran dan keterangan secara jelas, objektif, dan sistematis mengenai apa itu shopee, koin shopee, games shopee dan apa hukum hadiah bersyarat pada koin atau voucher tersebut.

Hasil dari penelitian ini yaitu; 1) Hadiah bersyarat dalam ekonomi syariah, atau "ju'alah," adalah janji untuk memberikan penghargaan kepada seseorang yang berhasil menyelesaikan tugas tertentu. Agar sah dan adil menurut syariah, hadiah bersyarat harus jelas dan transparan, tujuan harus halal, partisipasi sukarela, dan perolehannya adil. Hadiah ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan motivasi. 2) Dari perspektif hukum ekonomi syariah, bermain game di Shopee yang melibatkan pembelian koin untuk hiburan diperbolehkan. Namun, jika tujuannya mencari hadiah dan terdapat kerugian atau keuntungan dari pengurangan atau penambahan poin, hal itu termasuk perbuatan judi dan hukumnya haram. Praktik ini dapat dianggap sah jika hanya sebatas jual beli tanpa perubahan poin, dan disertai dengan opsi khayar, yaitu hak pembeli untuk menerima atau menolak barang yang diterimanya. Tanpa khayar, praktik ini dilarang dan hukumnya haram.

Kata kunci: hadiah bersyarat, marketplace shopee, hukum ekonomi syariah